

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian di lapangan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Aspek keadilan dalam pemungutan pajak dibedakan menjadi keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Ditinjau berdasarkan lima syarat keadilan horizontal, maka kebijakan PPh final atas dividen yang diterima orang pribadi hanya mampu memenuhi satu syarat yakni dari sisi definisi penghasilan. Dengan demikian, maka kebijakan PPh final atas dividen yang diterima orang pribadi belum dapat memenuhi keadilan secara horizontal.

Keadilan vertikal memberikan dua prasyarat yakni *unequal treatment for the unequal* dan *progression*. Kedua prasyarat tersebut juga tidak dapat dipenuhi oleh kebijakan PPh final atas dividen yang diterima orang pribadi.

Dari aspek netralitas, kebijakan PPh final atas dividen yang diterima orang pribadi juga kurang netral karena mempengaruhi perilaku orang pribadi untuk berinvestasi dan pada kebijakan pendanaan perusahaan. PPh final atas dividen tidak terlalu mempengaruhi aliran arus modal, tapi lebih kepada perilaku keuangan seseorang.

2. Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penerapan kebijakan PPh final atas dividen yang diterima orang pribadi adalah efek *economic double taxation* dan *overtaxation* yang ditanggung penerima dividen tidak dapat dihilangkan. Selain itu juga, dibandingkan dengan negara tetangga Singapura yang tidak mengenakan pajak atas dividen yang diterima orang pribadi maka dikhawatirkan terjadi *capital flight*, karena pengenaan pajak dapat mengurangi minat untuk berinvestasi di Indonesia
3. Upaya yang diambil DJP dalam mengatasi efek *economic double taxation* dilakukan dengan pengenaan pajak yang bersifat final atas dividen yang

diterima orang pribadi dan penurunan tarif PPh badan. Akan tetapi upaya ini hanya dapat mengurangi efek *economic double taxation*, bukan menghilangkannya.

6.2. Saran

Berdasarkan simpulan-simpulan tersebut di atas disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar kebijakan PPh final atas dividen yang diterima orang pribadi terus dievaluasi oleh DJP, dengan memperhatikan aspek keadilan dan netralitas serta kesederhanaan dalam pemungutan pajak.
2. Dalam era persaingan global, hendaknya pemerintah memperhatikan juga kebijakan perpajakan di negara tetangga. Jangan sampai karena perbedaan sistem perpajakan dengan negara tetangga berpengaruh terhadap mengalirnya investasi modal ke Indonesia. Misalnya saja, dengan keringanan pajak dividen terhadap investor yang penyertaan modalnya kurang dari 25%.
3. Agar DJP dapat melakukan evaluasi ulang terhadap penerapan *classical system*. Penerapan PPh final memang dapat menurunkan beban pajak efektif yang ditanggung oleh penerima dividen, akan tetapi beban pajak efektif tersebut dirasakan masih cukup tinggi. Diharapkan DJP dapat menerapkan suatu bentuk lain sistem pemajakan dividen yang dapat menekan beban pajak efektif sekecil mungkin atau bahkan menghilangkannya. Sistem pemajakan dividen yang mungkin dapat diterapkan adalah *imputation system* atau *integration system*. Dalam sistem ini pemegang saham orang pribadi tidak menanggung beban pajak berlebih (*overtaxation*). Hal ini dikarenakan dengan sistem ini, semua laba usaha akan dikenakan pajak secara penuh di tingkat pemegang saham.